

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan sebuah ancaman serius terhadap peradaban manusia serta ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme yang berkembang pada saat ini bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional suatu negara semata, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional bahkan internasional dengan pendanaan terselubung. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Aksi-aksi terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Akan tetapi perlu disadari bahwa terorisme bukanlah suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalam ajaran agama tertentu. Terorisme hanyalah sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu saja.

Sejarah tentang Terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam

bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern.¹

Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non-fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu Negara.²

Peristiwa yang terjadi tanggal 11 September 2001, yaitu peristiwa penabrakan dua pesawat terbang yang menghancurkan dua menara World Trade Center di kota New York, Amerika Serikat telah makin menimbulkan

¹ Loudwijk F. Paulus, *Terorisme*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2015.

² Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hal. 6-7.

kepedulian dunia untuk memerangi terorisme. Seluruh dunia telah kejangkitan demam antiterorisme. Sebagai reaksi terhadap demam antiterorisme berupa ditabuhnya bertalu-talu genderang perang terhadap terorisme, tekanan internasional yang dipelopori oleh Amerika Serikat telah mendesak negara-negara di dunia untuk memberikan kepedulian terhadap upaya memerangi terorisme, dengan antara lain membuat undang-undang antiterorisme di tiap-tiap negara. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam rangka memerangi terorisme itu bukan saja mengkriminalisasi kegiatan pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) atau pembiayaan kepada para teroris (*terrorist financing*).³

Peristiwa aksi terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang menimbulkan ribuan korban jiwa merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan terjadinya Tragedi Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002, yaitu rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004), hal. 287.

yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.⁴

Untuk memberantas terorisme, maka pada tahun 2002 Indonesia telah mengkriminalisasi terorisme yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106) sebagaimana kemudian pada tanggal 4 April 2003 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).⁵

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memandang bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta

⁴Selengkapnya, <http://nasional.inilah.com/read/detail/60744/eksekusi-usai-ke-mana-ali-imron>. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2015.

⁵Selengkapnya dalam, www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/ UU_2006_6.pdf. Diunduh pada tanggal 5 November 2015.

benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Motivasi Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi terorisme adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.⁶

Untuk mengatasi terorisme, negara telah memiliki seperangkat aturan hukum, namun karena perkembangan modus dan dampaknya berubah pesat, maka pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut diberlakukan surut terhadap peristiwa bom Bali. Dalam perkembangannya Perpu tersebut kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut diatur mengenai pedoman pelaksanaan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme. Layaknya undang-undang tindak pidana khusus lainnya, undang-undang pemberantasan tindak pidana

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung 1996, hal.208.

terorisme mengatur segala upaya dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk represif penanganan perkara tindak pidana terorisme.

Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kesemua elemen pranata peradilan, yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan eksekusi pengadilan, harus berkesinambungan satu sama lain, agar tercipta suatu tatanan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Seperti halnya dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, sub-sub sistem dalam pranata peradilan harus saling terkait satu sama lain dan saling berkoordinasi sebagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dimulai dari tahapan penyelidikan, bagaimana para aparat penegak hukum dapat jeli mencari tahu dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai aksi terorisme. Tahapan penyidikan sebagai upaya untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. Penuntutan sebagai tahapan selanjutnya yang berfungsi sebagai cara untuk membuktikan suatu tindakan atau peristiwa yang dilakukan seseorang merupakan tindak pidana terorisme di depan persidangan. Persidangan sebagai rangkaian tindakan di depan persidangan untuk membuktikan apakah seseorang terlibat tindak pidana terorisme atau tidak berdasarkan kesalahannya tersebut. Kesemua tahapan dalam sistem peradilan pidana tersebut harus bersinergis dalam menciptakan harmonisasi demi penanganan

perkara tindak pidana terorisme yang baik. Apabila satu tahapan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak dilakukan dengan baik, maka dampak yang akan dihasilkan adalah tidak terciptanya penanganan perkara tindak pidana terorisme yang baik.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) juga telah mengeluarkan Resolusi dalam rangka pemberantasan terorisme Internasional yaitu Resolusi DK PBB Nomor 1267 tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Resolusi DK PBB Nomor 1989 tahun 2001, yang berisikan daftar nama-nama organisasi dan perorangan yang berkaitan dengan kegiatan terorisme serta Resolusi DK PBB Nomor 1373 tahun 2001 tentang negara-negara anggota PBB wajib melawan semua tindakan terorisme dan tidak menyediakan dana bantuan serta suaka bagi tindakan terorisme.⁷

Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Di samping itu para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut. Maka diperlukan upaya dalam memerangi terorisme antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasional. Hal tersebut yang melahirkan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan terorisme, yaitu Konvensi Asean mengenai

⁷Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme – Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 44.

pemberantasan terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT*).⁸

Jaringan teroris sangat memerlukan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk melakukan aksinya. Dana merupakan satu hal penting bukan hanya untuk pembelian senjata, alat-alat penghancur bahan peledak untuk bom, tetapi juga untuk mempertahankan hidup sel-sel pengikutnya. Biasanya dana didapatkan dari kegiatan ilegal perdagangan, prostitusi, judi dan sebagainya. Melalui pencucian uang hasil kejahatan komersial, penyelundupan dan korupsi sehingga dana yang ada terlihat sah atau menjadi bersih seakan bukan dari hasil kejahatan. Upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional yang salah satunya berkaitan dengan terorisme dilakukan oleh negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dengan membentuk satuan tugas yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada tahun 1989.⁹

Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*FATF Forty Recommendations*) serta 9 rekomendasi khusus untuk memberantas berkaitan dengan pendanaan terorisme (*FATF Eight Special Recommendations On Terrorist Financing*) termasuk diantaranya satu rekomendasi khusus tentang cash courier. Empat puluh rekomendasi tersebut mencakup 4 (empat) bidang yaitu *legal system*,

⁸Ibid. Lihat juga, Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme - Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, April 2004, hal. 16-17.

⁹Adjie Suradji, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 2.

*Financial and non financial business measures, institutional measures, and International cooperation.*¹⁰

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif. Indonesia selama ini telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4617). Kemudian sebagai tindak lanjut Ratifikasi tersebut, Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memandang unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Selain itu berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

¹⁰Ibid.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini tidak lepas dari pro kontra di kalangan praktisi hukum. Kewenangan besar yang diberikan Undang-Undang ini kepada Penegak Hukum menimbulkan kekhawatiran didalam praktiknya disalahgunakan sehingga melanggar Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia.

Seperti diketahui bahwa hukum pidana menganut asas *nulla poena sine culpa*, yaitu asas yang mengharuskan dibuktikannya unsur kesalahan disamping unsur perbuatan melawan hukum. Jadimeskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Syarat lain yang juga harus dibuktikan adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan dapat berbentuk sebagai kesengajaan (*dolus*) maupun kesalahan dalam bentuk kelapaaan (*culpa*). Dengan demikian jelaslah bahwa unsur kesalahan merupakan syarat penting yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana terhadap seseorang.¹¹

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1993), hal. 85.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme khususnya yang mengatur mengenai kewenangan Penegak Hukum untuk melakukan pemblokiran rekening terduga teroris tidak melanggar Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang telah diblokir dananya dan ternyata pihak tersebut tidak bersalah atau tidak memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis ini adalah:

- 1) Menganalisis Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, khususnya yang mengatur mengenai kewenangan Penegak Hukum untuk melakukan pemblokiran rekening terduga teroris dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.
- 2) Menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang telah diblokir dananya dan ternyata pihak tersebut tidak bersalah atau tidak memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Secara teoritis penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memahami lebih jauh khususnya tentang praktik tindak pidana pendanaan terorisme yang berkembang saat ini baik di dunia internasional maupun di Indonesia, dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, pengembangan lebih lanjut dalam pengajaran hukum dan menambah pustaka tentang pendanaan terorisme.
- 2) Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif di dalam penegakkan hukum, khususnya di dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, serta dapat memberikan pemahaman pada masyarakat luas tentang tindak pidana pendanaan terorisme.

D. Kajian Teoritik

1. Terorisme

Definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing masing negara

mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.¹²

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang.¹³

Hampir di setiap negara di dunia terdapat aksi teroris. Terorisme digunakan oleh satu atau dua belah pihak dalam konflik anti-kolonial, seperti terjadi di Irlandia Utara-Inggris, Algeria-Perancis dan Vietnam-Amerika Serikat. Dalam konteks perselisihan perbedaan bangsa atas otonomi wilayah terjadi di Palestina-Israel. Konflik perbedaan dominasi kepercayaan (agama); Katolik-Protestan di Irlandia Utara dan konflik dalam negeri antara gerakan revolusioner dan pemerintahan terjadi di Malaysia, Indonesia, Filipina, Iran, Nikaragua, El Salvador, Argentina dan beberapa negara lainnya.¹⁴ Dalam konflik perbedaan dominasi kepercayaan/idealisme (yang tidak lepas dari konteks ideologi dan agama) aksi terorisme digunakan oleh sekelompok

⁵ Op.Cit. Abdul Wahid, hal. 22.

⁶ Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism* (1977) dalam tulisan *Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Penerbit Imparsial, 2003, hal. 30.

¹⁴ *Ibid*, h. 3.

orang dengan mengusung nilai agama mereka menganggap perbuatan teror yang dilakukan itu adalah dibenarkan oleh Tuhan.¹⁵

Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*".¹⁶ Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extraordinary Measure) karena berbagai hal.¹⁷ Guna tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami penelitian ini, maka Penulis memberikan batasan terhadap istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁵Bagi Indonesia kasus kejahatan terorisme merupakan suatu ujian khusus, apalagi bagi pemeluk agama Islam, yang posisinya sebagai *the biggest moeslem community in the world*. atau sebagai masyarakat muslim terbesar dimuka bumi. Terorisme menjadi istilah yang sangat rentan ditafsirkan atau dikontaminasi secara interpretatif sesuai kepentingan pihak-pihak yang memandangnya. Sebuah kejadian mungkin dapat disebut sebuah tindakan terorisme oleh pihak lain namun mungkin juga dianggap sebagai tindakan yang mempertahankan diri, memperjuangkan hak, memperjuangkan ketidak-adilan global, perlakuan dehumanisasi global negara-negara besar dan kuat kepada negara-negara lemah, atau bahkan yang sangat populer sebagai sebuah misi suci (jihad) sebagaimana dijelaskan oleh Juergensmeyer dalam Teror atas Nama Tuhan. (Teror in The Name of God) (Juergensmeyer, 2000). Lihat : Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme - Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, April 2004, hal. 16-17.

¹⁶Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, hal 8.

¹⁷Ibid

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- b. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- c. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- d. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- e. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi masalah lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial¹⁸. Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.

¹⁸Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000, hal 58.

- a. WPJ Pompe mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana.¹⁹ Sedangkan Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁰
- b. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Pendanaan Tindak Pidana Terorisme

Pengertian pendanaan terorisme itu sendiri yang diartikan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris (Pasal 1 angka 1 UU PPTPPT). Dana yang dimaksud dalam pendanaan terorisme sangat beragam bentuknya mencakup semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang,

⁷ Sudarto, *op.cit*, hal. 43

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54

saham, sekuritas, obligasi, bank draf dan surat pengakuan utang (Pasal 1 angka 7).

Di dunia ini, pada tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan upaya yang berbentuk kesepakatan internasional untuk memerangi terorisme dan juga mekanisme untuk mendanai kegiatan tersebut. Dalam International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism(1999), menyatakan bahwa tindakan pendanaan teroris adalah sebagai berikut:

“Seseorang atau Pihak yang mengumpulkan atau menyediakan pendanaan dengan sengaja untuk mendanai kegiatan yang dapat mengakibatkan kematian atau korban terhadap masyarakat umum atau pihak yang tidak berperan aktif dalam konflik bersenjata.”²¹

Terkait dengan transaksi pendanaan tindak pidana terorisme dimaksud, dalam tesis penulis batasi pengertiannya sebagai berikut:

- a. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
- b. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan

²¹Maley, Modul Perkuliahan *The Strategic Environment for Defence* untuk Studi Pertahanan ITB Tahun Ajaran 2008/2009. Lihat juga, Counter Terrorism Implementation Task Force. 2009. *Tackling The Financing On Terrorism*. CTITF Working Group Report, New York: United Nations.

dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

- c. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²²

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubunga dengan responden.

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

⁹. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. hal 35

komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 jenis pendekatan perundang-undangan, yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:²⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi;
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap antara lain putusan terhadap para terpidana teroris bom Bali.
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yaitu konsep tentang tindak pidana pendanaan terorisme kaitannya dengan perlindungan HAM.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Bahan hukum yang akan digunakan bahan penelitian terdiri dari:

^{10.} *Ibid.* hal. 93.

^{11.} *Ibid.* hal. 93.

- a. Bahan hukum primer yang berupa Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai tulisan, baik berupa buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme maupun hukum pidana; tulisan di berbagai jurnal dan media cetak maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Setelah itu, kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab seluruh permasalahan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab akan terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II menguraikan tentang tinjauan mengenai praktik pendanaan terorisme di dunia internasional secara umum dilakukan dan khususnya di Indonesia serta menganalisis Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berkaitan dengan Hak Asasi Manusia khususnya yang mengatur mengenai kewenangan Penegak Hukum untuk melakukan pemblokiran rekening terduga teroris.

Bab III menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang telah diblokir dananya dan ternyata pihak tersebut tidak bersalah atau tidak memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.